BAB V

PEMBAHASAN

Pandangan Tokoh Muhammaddiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap
Pelaksanaan Walimatul Ursy di Desa Ngletih

Tokoh adalah pimpinan formal atau informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap suatu yang diakui masyarakat. Keberadaan tokoh Agama sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat terutama dalam pembentukan corak agama, transmisi keilmuwan agama, dan dakwah dalam kehidupan beragama pada masyarakat. Masyarakat Desa Ngletih Kecamatan Kandat masih menjunjung tinggi gotong royong dan hidup dalam kebersamaan di masyarakatnya. Jika salah satu yang mempunyai hajat mengadakan acara seperti pesta pernikahan, aqiqah, khitan dan doa syukuran, mereka bergotong royong membantu mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga acara selesai.

Waktu yang tepat sesuai sunnah untuk pelaksanaan walimah nikah adalah setelah dukhul atau setelah akad nikah berlangsung. Sebaiknya walimah itu dilaksanakan secepatnya, bahkan kalau bisa pada saat hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan agar tidak menimbulkan fitnah. Namun beberapa masyarakat melaksanakan dengan adat yang ada itu sah-sah saja, akan tetapi walimatul ursy tidak dilakukan sebelum akad nikah.

Masyarakat Desa Ngletih pun masih terbagi mengikuti beberapa ormas tetaplah melaksanakan pesta pernikahan. Menurut tokoh ormas Muhamaddiyah, pada

dasarnya pelaksanaan walimatul ursy itu *wajib* dilaksanakan antara mempelai pria dan wanita dalam mengikat janji suci di hadapan Allah SWT. Pelaksanaan walimatul ursy adalah diadakannya pengajian dan doa saat pertengahan acara berlangsung ada pula tanpa adanya pengajian. Pengajian yang dimaksudkan adalah mengundang ustadz atau ustadzah untuk memberikan ceramah dan doa untuk kedua mempelai, bisa juga edukasi untuk masyarakat yang diundang menghadiri acara resepsi pernikahan Hal tersebut boleh saja, karena pada intinya walimatul urs bertujuan untuk mengumumkan ke khalayak umum karena adanya pernikahan. Sama halnya menurut tokoh ormas Nahdlatul Ulama adalah walimatul ursy prosesnya dilaksanakan setelah prosesi nikah, meskipun dalam hidangannya hanya sederhana karena semata-mata hanya beibadah kepada Allah SWT. Maka dari itu, hukumnya adalah *sunnah muakkad* yang bertujuan untuk syukuran telah diberikan nikmat dari Allah yang sudah melaksanakan pernikahan anaknya.

Para ulama pun juga berbeda pendapat mengenai hukum mengadakan walimah dalam pernikahan, yaitu:

Pendapat pertama dari madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan salah satu pendapat Syafiiyah serta hanabilah mengatakan bahwa sunnah diadakannya walimatul ursy. Dengan dalil hadis Nabi:

"Adakan walimah meski dengan seekor kambing" (HR Al Bukhori 82/8 dan Muslim 1042/2 dari Anas bin Malik)



Dan dari sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf:

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَنَ رَسُلَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى عَلَى عَبْدِ الرّحْمَن بن عَوْفٍ أَثرَ صُقْرًا ةٍ فَقال مَاهَدَا؟ فقال : اتّى تزَوّجْتُ اِمْرَاةً عَلَى الرّحْمَن بن عَوْفٍ أَثرَ صُقْرًا ةٍ فَقال مَاهَدَا؟ فقال : الرّعْمَن بن عَوْفٍ أَثرَ صُقْرًا قٍ فَقال الله لك أَوْلِمْ بشَاةٍ (رواه التر مذى

Dari Anas bin Malik, "bahwa Rasulullah SAW telah melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Abdurrahman menjawab sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mas kawin seberat satu biji emas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkatimu, Adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing." (HR. Tirmidzi)

Hadits tersebut memberikan penjelasan bahwa walimatul ursy itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah SAW, mengatakan berwalimallah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran kambing pada saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana yang tidak memberatkan. Yang mana hadits tersebut menganjurkan mengadakan walimatul ursy sekalipun dengan sesuatu yang ringan. Sesuai pada zaman ini seekor kambing mungkin dianggap sama dengan daging ayam, daging sapi, atau apa saja yang sifatnya sederhana. Bahwa dalam hadits kedua Rasulullah SAW, mengadakan walimah ketika beliau menikah dengan Shafiyyah hanya dengan menyuguhkan makanan yang bahan utamanya adalah kurma yang dicampur dengan tepung.

Pendapat kedua dari beberapa mazhab syafiiyah yaitu wajib. Dalil hadis anas bin malik, yaitu:

أولم ولو بشاة

"adakan walimah meski dengan seekor kambing"

Menunjukkan makna wajib bukan sunnah, juga dalam hadis lain dikatakan, bahwa:

"Nabi tidak menikah kecuali mengadakan walimah" (Al-Mardawi, 1419)

Juga secara *dalil aqli*: ketika mengadiri undangan walimah itu wajib, menunjukkan bahwa mengadakan walimah itu hukumnya wajib, karena wajibnya *musabbab* menjadi wajibnya sebab.

Meskipun ada perbedaan pendapat dari kedua ormas Muhammaddiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pandangan pelaksanaan walimatul ursy sudah dijelaskan dari dalil-dalil Rasulullah bahwa wajib ataupun sunnah pelaksanaan walimah tetaplah dilaksanakan. Meskipun perayaannya sederhana ataupun dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Tanpa adanya mewajibkan makanan yang seperti dijelaskan dalil diatas, seperti daging kambing. Masyarakat Desa Ngletih bisa menggunakan makanan yang sesuai kemampuannya yang terpenting masih bisa dipandang baik untuk sebuah hidangan. Bisa digantikan dengan roti, daging ayam, daging sapi, dll agar tamu undangan merasa dihargai. Karena walimatul ursy memiliki tujuan untuk mengumumkan bahwa telah terjadinya akad antara kedua mempelai agar tidak menimbulkan fitnah dan rasa syukur kepada Allah telah diberi rezeki bisa melaksanakan

akad nikah.

2. Praktik Walimatul Ursy di Masyarakat Muhammaddiyah dan Nahdlatul Ulama

Walimah yaitu makanan yang dihidangkan pada saat acara pernikahan. Walimatul ursy adalah jamuan makan yang diadakan khusus dalam resepsi jamuan makan pernikahan. Masyarakat dalam praktik mengadakan acara pesta pernikahan atau walimatul ursy berbeda prosesnya. Pada dasarnya walimatul urs dilaksanakan setelah prosesi akad nikah. Pernikahan sendiri termasuk harapan bagi umat muslim dalam mengikuti salah satu Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan rasa syukur dengan cara mengundang baik kerabat maupun tetangga. Walimatul urs seabagai bukti agar dapat menghindari kabar yang kurang baik.

Menurut tokoh ormas Muhammaddiyah Desa Ngletih Kecamatan Kandat, menjumpai minoritas masyarakat mengadakan walimatul urs sebelum proses akad nikah. Menurutnya, walimatul urs tersebut diartikan dengan tasyakuran bukan walimah. Waktu walimah sendiri tidak dibatasi secara langsung dan jelas dalam syariat, akan tetapi ada beberapa pendapat ulama yang bisa dijadikan acuan.

Paling utama walimah urs atau walimah nikah dilaksanakan setelah *dukhul* atau menggauli istrinya, hal ini berdasarkan hadis nabi SAW dalam kisah pernikahan dengan Zainab, yaitu:

اصبح النبي صلي الله عليه وسلم عروسابزينب, فدعاالقوم فأصابوا من الطعام "Di pagi hari, setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi Zainab, lalu beliau mengundang para sahabat untuk makan (walimah)". HR Bukhori

Akan tetapi, walimah pernikahan bisa dilaksanakan kapan saja dimulai dari saat akad nikah, baik sebelum *dukhul* maupun sesudahnya walaupun yang utama yaitu setelah akad nikah. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali berependapat bahwa sunnah dilakukan walimatul urs dilaksanakan setelah akad nikah. Seperti yang biasa masyarakat laksanakan meskipun makanan sudah disiapkan sebelum akad tetapi dinamakan walimah nikah jika waktu pelaksanaannya setelah akad nikah berlangsung, akan tetapi jika dilaksanakannya sebelum akad nikah maka jelas tidak bisa dikatakan walimah pernikahan yang disunnahkan dalam islam. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنْ عَبْدِالله بِ بِ عَنْ عَنْمَانَ الثَقْفِيَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفِ يُقَالُ أَنَ لَمْ يَكُنْ السَّمُهُ رُهَيْرَ بْنَ عُتْمَانَ وَ يُقَالُ أَنَ لَمْ يَكُنْ السَّمُهُ رُهَيْرَ بْنَ عُتْمَانَ وَ لَا أَنْ لَمْ يَكُنْ السَّمُهُ رُهَيْرَ بْنَ عُتْمَانَ وَ لَا أَدْ رَى مَا اسمَهُ. قَالَ: قَالْرَسُوْلُ الله بِ ص : الْوَلِيْمَةُ أُوّلَ يَوْمٍ حَقٌ وَاليَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ. احمدوا بو داود

"Dari Qatadah dari Al-Hasan dari 'Abdullah bin Usman Ats-Tsaqafiydari seorang laki-laki dari Tsaqif. Dia mempunyai nama terkenal dan 'Abdullah memujinya. Qatadah berkata "jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin 'Utsman. Maka aku tidak tahu siapa namanya." Laki-laki berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Walimah pada hari pertama benar, pada hari kedua dinal, dan pada hari ketiga sum'ah (menginginkan kemasyhuran) dan riya'. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)."

Pada hadits diatas menjelaskan bahwa walimah pada hari pertama adalah wajib, hari kedua adalah sunnah dan hari ketiga termasuk riya' karena itu termasuk perbuatan yang melanggar perintah Agama dan tamu undanganpun tidak wajib memenuhi kewajibanmnya untuk datang.

Nabi Saw memerintahkan kepada Abdurrahman bin 'Auf untuk



menyelenggarakan walimah, yaitu:

"adakan walimah meski dengan seekor kambing" (HR al – Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Rasulullah Saw juga menganjurkan walimah untuk syukuran kelahiran anak:

"Anak (yang baru lahir) tergadaikan dengan aqiqahnya. Ia disembelihkan (kambing) pada hari ketujuh (kelahiran), diberi nama, dan dipotong rambutnya" (HR at Tirmidzi, ibnu Majah)

Mengenai hidangan yang disajikan pada saat pesta pernikahan bisa menghidangkan lauk pauk seadanya kalau yang punya hajat dalam keadaan yang kurang mampu. Tetapi, kalau bisa hidangkan lauk pauk yang terbaik meskipun itu hanya telur. Demikian pula jangan mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya karena yang diundang seharusnya semua kerabat baik kaya maupun yang sederhana tanpa adanya pilih-pilih tamu undangan. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

"seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, orang-orang kaya diundang dan orang-orang fakir ditinggalkan, dan barang siapa meninggalkanundangan, sungguh

¹ Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *shahih Muslim*, juz 3, Daer Al hadith, hlm 451



dia telah berbuat maksiat kepada Allah dn Rasul-Nya." (HR. Muslim)

Dalam praktiknya masyarakat Desa Ngletih mencampur adukkan dengan dengan acara walimah aqiqah. Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat tidak ada batasan tertentu dalam penyelenggaraan acara walimah nikah, bila dilaksanakan dengan hidangan makanan apapun meski hanya dua mud gandum seperti dalam walimah pernikahan Nabi dengan salah satu istrinya. Tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama Desa Ngletih mengatakan bahwa sebisa mungkin disediakannya makanan sendiri untuk acara tamu yang datang ke resepsi pernikahan, dan bukan mengambil makanan matang yang dikhususkan untuk walimah aqiqah.

Berbeda dengan pandangan tokoh masyarakat Muhammaddiyah mengatakan boleh saja asalkan doa hajatnya disendirikan karena banyak masyarakat yang kurang mampu syukuran kelahiran anaknya dan mencampur adukkan pada saat pernikahan anaknya. Sebagaimana dalam kitab almughni menyebutkan bahwa Imam ibnu Sirin dari kalangan Tabiin membolehkan daging hewan aqiqah dijadikan apa saja, termasuk dijadikan menu makanan walimah atau dicampur dengan menu makanan walimah yang lain.

لودعا اليها قوما فلا بأس في ذلك فيجورلصا حبها ان يأكل منها وان يطبخها ويرسل منها الى الفقراء ويجوزان يدعوا صدقائه واقاربه وجيرانه و الفقراء الى اكلها في بيته فله ان يتصرف فيها كيفما شاء, قال محمد بن سيرين من التابعين : اصنع بلحمها كيفماشاء

"Jika dia mengundang oraang, maka hal tersebut tidak masalah. Maka boleh bagi



orang yang aqiqah untuk makan daging aqiqah, memasaknya dan kemudian dibagikan kepada orang kafir. Boleh juga mengundang teman-temannya, kerabat, tetangga, dan lainnya untuk makan daging hewan aqiqah dirumahnya. Boleh baginya menggunakan daging hewan aqiqah seperti apa saja. Muhammad bin sirin darikalangan tabiin berkata : gunakanlah daging aqiqah seperti apa saja."

Menjadikan daging hewan aqiqah untuk jamuan atau hidangan makan walimah diperbolehkan. Hanya saja, menurut Imam Nawawi lebih baik daging aqiqah diberikan kepada orang fakir setelah dimasak daripada mengundang mereka untuk makan dirumahnya ataupun dijadikan hidangan acara walimatul ursy. Hukum menghadiri kedua jenis undangan ini berbeda. Walimatul aqiqah tidak memiliki batasan kemeriahan, sedangkan walimatul ursy bisa lebih meriah dari walimah aqiqah.

Prosesi acara pesta pernikahanpun juga berbeda sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Ada yang hanya mengadakan doa, pengajian, memberi makanan, setelah itu pulang, adapula yang menambahkan acara dengan hiburan musik nyanyian. Prosesi tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk mengumpulkan keluarga yang jauh dan tetangga. Tetapi, menurut tokoh masyarakat Muhammaddiyah lebih afdholnya kumpul-kumpul mengadakan pengajian dan mengundang Kyai.

Namun, berbeda dengan tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama membolehkan adanya nyanyian musik pada saat walimah dengan syarat tidak dibolehkannya menyimpang dengan syariat agama, karena dengan adanya nyanyian bisa menghibur diri atau tamu undangan yang lainnya. Syafiiyah membolehkan adanya nyanyian dan tarian dalam pernikahan, walimah, aqiqah, dan khitan untuk menghibur di hari bahagia. Apabila nyanyian tersebut tidak menyebabkan kepada kerusakan syahwat seseorang maka diperbolehkan.



Menurut pandangan salah satu ormas Muhammaddiyah Desa Ngletih Kecamatan Kandat, prosesi atau acara perayaan pernikahan diiisi dengan pengajian yang mengundang ustadz maupun ustadzah, lagu-lagupun sesuai dengan syariat acara pernikahan. Mayoritas masyarakat mengadakan resepsi pernikahan tidak bernuansa Islami, hal ini dikarenakan sedikitnya lagu pernikahan Islami yang ada dimasyarakat. Pada dasarnya pernikahan merupakan ikatan yang sakral, sebaiknya lagu-lagu yang diperdengarkan dalam rangkaian acara pernikahan mestinya yang mampu menggetarkan dan menguatkan ikatan sakral itu.

Adapun ceramah atau pengajian pada acara resepsi pernikahan, para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a. Sebagian dari mereka menyatakan tidak mengapa menyampaikan nasihat, pengajian, ceramah ataupun tausiyah pada acara resepsi pernikahan.
- b. Adapun yang menyatakan tidak mengapa hal itu dilakukan dengan intesitas yang jarang. Akan tetapi, jika sering dilakukan apalagi jika dianggap sebagai sebuah keharuan maka ini akan menjadi masalah.
- c. Ada juga yang tidak menyarankan karena Nabi shallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat tidak pernah menyampaikan ceramah atau nasihat pada acara pernikahan

Ulama yang mengatakan bolehnya pengajian adalah Syaikh Utsman As-Salimi dan beliau menisbatkan kebolehan perkara ini kepada guru beliau yaitu Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau mengatakan, yaitu:

الشيخ الودعي رحمه الله كان يقولل لا بأس بيعض إلقاء المحا ضرا ت في مثل هذه الا جتماعات, لأن بعض المجالس مايحضر يعنى كتير من الناس إلا في بعض المناسبات في العرس أواليعة أو العقيقة فإذا الشخص تكلم بكلمة خفيفة مثلانحوربع ساعة أو ثلث ساعة أونصف ساعة أذا طالت لا بأسياذن صاحب المجلس والبيت وتكون كلمة مو جزة ويترك الناس أيضا يتكلم بعضهم مع بعض ويفرح بعضهم بيعض حتى لا صلى الله عليه و –يتضجروا هذا هو لا بأس إن شاءالله وكان النبى يحاول أن يأتي بالمناسبات كالأعياد وهكذا موا سم الحج وكان –سلم يتحرى

"syaikh Al-Wadi'i ra dahulu menyatakan tidak mengapa dengan beberapa arahan cermah di pertemuan-pertemuan seperti ini. Krena sebagian majelis tidak mengadakan pertemuan oleh banyak orang kecuali, dalam beberapa acara seperti, walimatul 'ursy, aqiqah, dll'.

Seseorang berbicara dengan pembicaraan ringan, selama seperempat jam, atau sepertiga jam, atau setengah jam, jika mendapatkan izin dari pemilik majelis dan pemilik rumah, tidak mengapa meskipun dengan waktu yang lama. Ceramah yaitu sama halnya dengan pidato yang disampaikan seseorang dihadapan banyak pendengar, tentang pengetahuan, suatu hal, dsb dengan konteks syariat Agama. Yang terpenting seseorang berbicara dengan satu sama lain, bergembira satu sama lain dan tidak merasa terganggu.

Dalam praktiknya mayoritas masyarakat Desa Ngletih Kecamatan Kandat memeriahkan pesta pernikahan yang dilengkapi penampilan penyanyi disertai goyangan

-goyangan yang tentu saja sangat tidak mencerminkan hiburan yang mendidik dan jauh dari nilai-nilai Agama meskipun yang melaksanakan hajatan beragama Islam. Penontonpun meminum minuman keras. Dengan hal itu, lebih baik menjuhi atau tidak menambahkan hiburan nyanyian musik kedalam pesta pernikahan agar tidak menyimpang dengan syariat adab pesta pernikahan.

Tentang musik yang dinyanyikan yaitu berjenis musik dangdut. Musik tersebut bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya seorang penyanyi dan pemain alat musik, penyanyi tersebut mengenakan pakaian yang mengundang syahwat, kalimat pernyanyian dipadukan dengan manja. Mengenai pakaian, yang disyariatkan untuk menutup aurat, tidak memakai pakaian yang mengundang syahwat ataupun kejahatan, berbeda dengan penyanyi-penyanyi pada umumnya yang mengenakan pakaian yang tidak layak dipertontonkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt didalam al-qur'an suratb al-Ahzab: 59, yaitu:

"Hai, Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh badannya sehingga mereka tidak diganggu (oleh orang jahat). Allah maha pengampun lagi maha penyanyang."

Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya seorang wanita maupun laki-laki yang mencari nafkah dengan profesi sebagai penyanyi dalam hal berpakaian harus sesuai

syariat agar tidak mengundang kejahatan yang tidak diinginkan. Karena pekerjaannya ditonton oleh khalayak umum yang diundang oleh shahibul hajat.

Mengenai musik dangdut, juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan berkolaborasi dengan berbagai macam jenis musik lain seperti halnya dangdut religi. Musik dangdut religi yaitu musik bergenre dangdut yang menggunakan syair bernuansa islami dan berupa nasihat serta hal yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat yang mendengarkannya. Syair tersebut menjurus ke hal-hal yang baik dan tidak dilarang serta bertentangan dengan syariat dan tatakrama yang berlaku di masyarakat. Tradisi ini sudah termasuk hal wajib dalam masyarakat muslim semenjak generasi awal Islam dan sudah dimodifikasi sesuai zaman sekarang dengan berbagai keunikan dan ragam jenisnya. Nyanyian religi bisa dilakukan tanpa adanya menyewa seorang penyanyi yang menyanyikan dengan lagu yang tidak sopan. Hal ini dapat menjauhi adanya kemafsadhatan agar resepsi pernikahan tetap sesuai dengan syariatnya.

Kitab Tuhfat al Ahwadzi, terdapat dua hadis yang berbeda namun berkaitan dengan pengharaman musik atau nyanyian. Pertama, hadis yang menyatakan bahwa munculnya musik dan para penyanyi wanita sebagai salah satu dari lima belas perkara yang menjadi tanda-tanda akan adanya keburukan. Kedua, adanya larangan mutlak secara tekstual. Adapun hadits yang menunjukkan kebolehan menggunakan anjuran musik pada acara-acara tertentu seperti resepsi pernikahan. Sebagai berikut:



Dalam hadits ini mengartikan kata القينات dengan penyanyi, karena apabila seseorang tersebut bukanlah penyanyi maka tidak ada larangan dalam hal menjual ataupun membelinya. Dan jangan pula mengajari mereka dalam hal menyanyi karena mendekati zina. ²

Tentang pengharaman bernyanyi tidaklah hanya menurut imam syafi;i saja, dalam sebuah pernyataan beliau bahwa seorang laki-laki yang menjadikan bernyanyi sebagai profesi dengan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang-orang mendatanginya, sehingga menjadi populer dan terkenal ataupun seorang perempuan, maka tidak sah persaksiannya, karena nyanyian merupakan sendau gurau yang dibenci menyerupai perbuatan batil.memang banyak nyanyian yang sarat dengan dosa, dinyanyikan pada malam-malam yang penuh dengan kedzaliman dan kegelapan hati walaupun ditempat itu terdapat cukup banyak cahaya lampu. Yang terdengar hanyalah jertian hawa nafsu rendah yang timbul dari keinginan haram.

Nyanyian juga bisa dinyanyikan dengan cara yang sehat, kata-katapun tidak mengandung makna-makna yang tertuju ke hal-hal yang tidak baik, berpakaian sesuai dengan syariat, berperilaku sopan. Nyanyian yang dilagukan bisa menggambarkan tentang perasaan-perasaanyang halus atau bersifat religius atau semangat perjuangan, diterima dengan senang hati oleh para pendengarnya.

Apabila dilihat dari segi perbedaan praktik walimatul ursy antara Muhammaddiyah dan Nahdlatul Ulama, memang sedikit berbeda tentang praktiknya karena ada yang mencampur adukkan hidangan walimatul ursy dendan walimah aqiqah itu suatu

_

² Abu al- 'ula Muhammad Abdurrahman, op.cit. juz 4 halaman 419

kebolehan yang terpenting tidak membedakan antara tamu undangan antara yang kaya dengan yang sederhana. Sebagaimana dalam kaidah fikih, yaitu:

"Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, sepanjang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya."

Bahwa hukum dari segla sesuatu pada dasarnya tidak terdapat hal-hal yang menjadi dasar sesuati yang diharamkan. Pandangan Muhammaddiyah tentang susunan acara yang seharusnya diadakan pengajian atau ceramah karena pernikahan tersebut suatu yang sakral. Karena menurutnya, itu lebih afdhal dan lebih baik untuk menjauhi suatu hal-hal yang bertentangan dengan syariat Agama Tetapi, pandangan Nahdlatul Ulama tidak apa-apa mengadakan nyanyian karena hal itu termasuk rasa syukur kepada Allah karena telah diberi rezeki untuk mengadakan pesta pernikahan atau walimatul ursy dengan beberapa syarat yaitu menggunakan musik yang religi atau tidak berlebihan, penyanyi yang diundang menggunakan pakaian yang sesuai.

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang pelaksanaan dan praktik walimatul urs antara mayarakat Muhammaddiyah dan Nahdlatul Ulama tujuannya sama yaitu, adanya rasa syukur kepada Allah telah diberi nikmat untuk melangsungkan pernikahan dan memberitahu kepada tetangga, saudara, ataupun masyarakat lain bahwa sudah melaksanakan akad nikah agar menjauhi kabar yang menjurus ke fitnah. Hanya saja praktik acara pesta pernikahan yang berbeda sesuai dengan kemampuan masyarakat ataupun yang punya hajat.